

BAB II

LANDASAN TEORI

Teori Kebijakan Publik

1. Menurut James Anderson

James Anderson (1975) mendefinisikan kebijakan publik yaitu "Seperangkat langkah yang diusulkan oleh pemerintah atau lembaga publik, beserta pilihan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik tersebut." Setiap tindakan yang diambil pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah dalam masyarakat dianggap sebagai kebijakan publik.²³ Anderson menguraikan beberapa dimensi penting dalam proses kebijakan publik :

1. Agenda Setting (Penetapan Agenda)

Tahap pertama dalam proses kebijakan adalah mengidentifikasi masalah yang memerlukan perhatian dan solusi dari pemerintah. Pada tahap ini, masalah dianggap sebagai sesuatu yang harus diatasi oleh kebijakan publik. Identifikasi masalah ini biasanya dipicu oleh berbagai faktor, seperti kebutuhan masyarakat, tekanan sosial, atau perubahan dalam lingkungan politik dan ekonomi

2. Policy Formulation (Perumusan Kebijakan)

Formulasi kebijakan adalah proses pengembangan alternatif-alternatif solusi untuk masalah yang telah diidentifikasi. Di sini, para pembuat kebijakan akan

²³Anis Ribcalia dkk, Kebijakan Publik, Kota Padang, Maret 2023, PT. Global Eksekutif Teknologi, hall 37

merumuskan berbagai pilihan kebijakan yang mungkin untuk mengatasi masalah tersebut. Pembuat kebijakan harus mengevaluasi berbagai alternatif solusi berdasarkan berbagai pertimbangan, seperti efektivitas, biaya, dampak sosial, dan politik.

3. Policy Adoption (Adopsi Kebijakan)

Adopsi kebijakan merupakan proses di mana suatu kebijakan yang telah dirumuskan oleh pembuat kebijakan kemudian diterima atau diadopsi oleh lembaga atau pihak yang berwenang untuk diimplementasikan. Proses adopsi kebijakan ini adalah langkah penting setelah perumusan kebijakan. Tanpa adopsi kebijakan yang tepat, kebijakan yang telah dirancang mungkin tidak dapat dijalankan secara efektif.

4. Policy Implementation (Implementasi Kebijakan)

Fase di mana regulasi yang telah diambil, diterapkan atau dijalankan dengan memerhatikan prinsip (1) keterlibatan pihak, (2) komunikasi yang efektif, (3) kesiapan sumber daya, (4) pengawasan dan evaluasi.

5. Policy Evaluation (Evaluasi Kebijakan)

Proses menentukan pengaruh dan kemanjuran suatu kebijakan, serta seberapa efektif kebijakan tersebut mencapai tujuannya, dikenal sebagai evaluasi kebijakan, menurut James Anderson. Evaluasi ini penting untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut berhasil, memberikan manfaat

yang diinginkan, dan apakah ada perbaikan yang perlu dilakukan.

6. Policy Change (Perubahan Kebijakan)

Berdasarkan hasil evaluasi, jika kebijakan yang telah diimplementasikan tidak berhasil atau ada kebutuhan untuk penyesuaian, maka perubahan kebijakan diperlukan. Pada tahap ini, kebijakan dapat disesuaikan atau diganti dengan kebijakan baru untuk meningkatkan Efektivitasnya. Proses perubahan kebijakan ini juga melibatkan pengumpulan data dan masukan dari berbagai pihak terkait, serta adanya respons terhadap dinamika atau perkembangan baru yang muncul di masyarakat.

Dimensi-dimensi ini menggambarkan siklus kebijakan dari awal hingga akhir, mencakup identifikasi masalah, perumusan solusi, pengambilan keputusan, pelaksanaan, evaluasi, dan perubahan kebijakan. Memahami dimensi-dimensi ini membantu dalam analisis dan pengembangan kebijakan yang lebih efektif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurut Anderson, proses kebijakan publik melibatkan berbagai aktor dan institusi, termasuk :

- a. Pemerintah : Termasuk badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang memiliki peran dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan.
- b. Birokrasi : Aparatur pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan.

- c. Kelompok Kepentingan : Organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan publik sesuai dengan kepentingan mereka.
- d. Media : Memiliki peran dalam menginformasikan dan membentuk opini publik serta mempengaruhi agenda setting.
- e. Masyarakat Umum : Warga negara yang dapat mempengaruhi kebijakan melalui partisipasi dan tekanan politik.

Anderson juga mengungkapkan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap proses kebijakan publik, antara lain:

- a. Konteks Sosial, Ekonomi, dan Politik : Kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang ada dapat berimbas pada bagaimana kebijakan dirumuskan dan diimplementasikan.
- b. Nilai dan Ideologi: Nilai dan ideologi yang dianut oleh aktor kebijakan dapat mempengaruhi prioritas dan keputusan kebijakan.
- c. Ketersediaan Sumber Daya: Sumber daya yang tersedia, baik finansial maupun manusia, mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan.
- d. Teknologi: Perkembangan teknologi dapat membuka peluang baru untuk kebijakan serta mengubah cara implementasi kebijakan.

Menurut James Anderson yang dikutip Suharno (2010), kategori kebijakan publik dapat diuraikan sebagai berikut :²⁴

²⁴ Suharno, Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta, 2010, UNY Press, hall 145

- a. Kebijakan substantif menggambarkan rencana tindakan pemerintah, sedangkan kebijakan prosedural menjelaskan tahapan sistematis untuk mengimplementasikan strategi tersebut.
- b. Klasifikasi kebijakan mencakup tiga pendekatan utama :
 - 1) Distributif, Fokus pada penyaluran layanan dan manfaat kepada masyarakat.
 - 2) Regulatori, Membatasi atau melarang perilaku spesifik kelompok sosial.
 - 3) Redistributif , Mengatur ulang pembagian sumber daya, pendapatan, dan hak antarkelompok masyarakat.
- c. Dikotomi kebijakan material dan simbolik merupakan perspektif analisis yang berbeda :
 - 1) Material, Strategi terperinci yang memberikan keuntungan sumber daya konkret.
 - 2) Simbolik, Pendekatan yang memberikan manfaat konseptual tanpa hasil nyata.
- d. Tipologi kebijakan berdasarkan jenis barang meliputi:
 - 1) Barang Umum: Pengaturan pemberian layanan berskala luas untuk kepentingan publik.
 - 2) Barang Privat: Pengadaan layanan berbasis mekanisme pasar bebas dan individual.

2. Dampak Kebijakan

Dampak kebijakan merupakan pengembangan yang dilakukan oleh pejabat dan badan pemerintahan terhadap

kebijakan yang berlaku. Dampak kebijakan bertujuan untuk melihat apakah kebijakan memiliki dampak positif ataupun negatif dari segi aspek sosial, ekonomi maupun politik terhadap objek yang menjadi tujuan kebijakan.

James Anderson mengelompokkan dampak kebijakan menjadi 3 point penting, diantaranya :

- a. Dampak terduga dan tidak terduga :
 1. Dampak terduga merupakan dampak yang terencana dan diharapkan akan terjadi.
 2. Dampak tidak terduga adalah dampak yang muncul tanpa adanya perkiraan, bisa berupa dampak positif ataupun negatif.
- b. Dampak langsung dan tidak langsung
 1. Dampak langsung adalah dampak yang terjadi saat kebijakan telah diberlakukan.
 2. Dampak tidak langsung merupakan dampak yang kompleks dan sulit diperkirakan dan membutuhkan beberapa waktu ke depan.
- c. Dampak ekonomi, sosial dan politik
 2. Dampak ekonomi adalah dampak yang memengaruhi perekonomian masyarakat, alokasi sumber daya, distribusi kekayaan dan tingkat pertumbuhan serta kesejahteraan masyarakat.
 3. Dampak sosial merupakan dampak yang mempengaruhi peningkatan kualitas masyarakat,

ketimpangan sosial, dan hubungan antar individu masyarakat.

4. Dampak politik adalah dampak yang mempengaruhi pergerakan politik, hubungan antara penguasa dan masyarakat, dan penyaluran kekuasaan kepada masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, teori kebijakan publik James Anderson menawarkan wawasan penting tentang bagaimana kebijakan publik dibuat, diimplementasikan, dan di evaluasi serta dampak yang ditimbulkan dari suatu kebijakan. Teori ini membantu kita memahami interaksi antara berbagai aktor dan faktor yang mempengaruhi proses kebijakan, serta pentingnya evaluasi dalam memastikan efektivitas kebijakan publik.

Kebijakan ETLE

Penggunaan teknologi informasi untuk merekam pelanggaran lalu lintas secara elektronik dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban lalu lintas dikenal sebagai penegakan hukum lalu lintas elektronik. Penyelenggaraan dan penggunaan kamera ETLE tidak diatur secara rinci di dalam Undang-Undang, melainkan diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat teknis. Di dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan

Jalan berbunyi " Untuk mendukung penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik".²⁵

1. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Berbasis Sistem Elektronik

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Berbasis Sistem Elektronik dalam Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan Sistem Elektronik sebagai sekumpulan perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Selanjutnya, ayat 4 menyatakan bahwa untuk memastikan kemudahan, keterjangkauan, keadilan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, inovasi dalam layanan publik dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada melalui penyelenggaraan lalu lintas berbasis sistem elektronik, terutama untuk mendukung pengembangan kota cerdas. Ayat 7 menjelaskan bahwa Kepolisian Daerah (Polda) adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di tingkat provinsi yang berada di bawah pimpinan Kepala Polri.²⁶

²⁵ Aldy Putu Nagendra, Vera Rimbawani Sushanty, Efektivitas E-tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu lintas di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya, Jurnal Tatapamong 4 (2), September 2022, hall 144

²⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Ruang lingkup dalam penyelenggaraan lalu lintas melalui elektronik berdasarkan Pasal 2 yaitu meliputi jenis pelanggaran lalu lintas, tahapan dan pelaksana, sarana prasarana dan kerjasama. Kemudian dalam pasal 5 menjelaskan pelayanan informasi yang dilakukan oleh petugas meliputi data pengemudi dan kendaraan, data pelanggaran lalu lintas, pendidikan lalu lintas dan layanan pengaduan masyarakat. Dalam pengoprasiaannya berdasarkan Pasal 12 point A dan B menjelaskan bahwa petugas kepolisian mengoprasikan perangkat keras dan lunak dan memberikan pelayanan cepat, tepat dan akurat. Sejalan dengan Pasal 26 petugas juga harus memerhatikan dan melakukan pemeliharaan terhadap perangkat keras dan lunak pada sistem ETLE.

- a. Mekanisme ETLE sesuai Pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 :²⁷
 - 1) Kamera ETLE.
 - 2) Kamera mencapture kendaraan yang melakukan pelanggaran.
 - 3) Oprator menganalisa, mengevaluasi dan mencetak surat konfirmasi.
 - 4) Mencetak surat konfirmasi.
 - 5) Surat konfirmasi diambil dan diantar oleh petugas (Delivery ETLE).

²⁷ Pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Berbasis Sistem Elektronik

- 6) Konfirmasi melalui website, Wa oprator atau scan barcode.
- 7) Tilang dan No Briva.
- 8) Atm, M-Banking, BRI Link.
- 9) Mengambil sisa kembalian tilang di Kejaksaan Negeri.

Pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 menjelaskan bahwa dalam pengumpulan dan pengelolaan data, pihak kepolisian dapat mengintegrasikan data dalam satuan kerja pada fungsi lalu lintas dan lembaga, badan, pemerintah daerah atau badan hukum. Pasal 18 point A,B dan C menjelaskan bahwa perlu dilakukannya pengawasan terhadap sistem dengan kegiatan audit terhadap infrastruktur, monitoring dan evaluasi serta pemantauan secara rutin.

b. Jenis-jenis ETLE

Berdasarkan Pasal 30 dan 31 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Berbasis Sistem Elektronik, menjelaskan perangkat keras dan lunak berupa :²⁸

1. Peralatan kamera ETLE Statis

Kamera ETLE statis adalah jenis kamera yang dipasang di lokasi tetap di sepanjang jalan. Tujuannya adalah untuk merekam pelanggaran lalu lintas, seperti pelanggaran

²⁸ Pasal 30 dan 31 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Berbasis Sistem Elektronik

terhadap lampu merah atau pengemudi yang tidak mematuhi batas kecepatan yang sudah ditetapkan.

2. Peralatan kamera ETLE Mobile

Tilang Elektronik Berbasis Ponsel (ETLE Mobile) merupakan inovasi dalam penegakan disiplin lalu lintas yang memanfaatkan bukti foto dari kamera ponsel yang dioperasikan oleh petugas kepolisian. Metode ini difokuskan pada wilayah yang belum dilengkapi dengan kamera ETLE statis.

3. Aplikasi E-Tilang

Aplikasi E-Tilang adalah aplikasi resmi yang dirancang untuk mengelola data tilang, pembayaran denda, serta pelaporan. Salah satu sasaran utama aplikasi ini yaitu guna memperlancar proses pembayaran dan pengajuan keluhan secara daring.

c. Jenis Pelanggaran ETLE

Berikut merupakan pelanggaran yang direkam oleh kamera ETLE berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan :

1. Melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan. (Pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009) Sanksi kurungan 2 bulan atau denda maksimal Rp 500 ribu.
2. Tidak mengenakan sabuk keselamatan. (Pasal 106 ayat 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009) kurungan 1 bulan atau denda maksimal Rp 250 ribu.

3. Mengemudi sambil mengoperasikan smartphone. (Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009) Kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimal Rp 750 ribu.
4. Menerobos lampu Lalu lintas. (Pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009) Sanksi kurungan 2 bulan atau denda maksimal Rp 500 ribu.
5. Tidak menggunakan helm SNI. (Pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009) kurungan 1 bulan atau denda maksimal Rp 250 ribu.
6. Berboncengan lebih dari 1 orang. (Pasal 292 jo 106 ayat 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009) kurungan 1 bulan atau denda maksimal Rp 500 ribu.

Besaran denda yang dikenakan akan dijelaskan terlebih dahulu oleh aparat ketika pelanggar melakukan verifikasi atas insiden pelanggaran yang tercatat. Apabila pelanggar tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran sanksi, pihak berwenang akan menerapkan kebijakan pemblokiran sementara pada dokumen STNK hingga pelanggar menuntaskan pembayaran sebelum masa perpanjangan tiba.

Dalam hal pelanggar masih belum melunasi denda saat jatuh tempo pembaruan STNK, maka jumlah denda akan diakumulasikan dalam tagihan proses perpanjangan tersebut. Landasan hukum terkait mekanisme pemblokiran STNK tercantum dalam ketentuan Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2021 yang mengatur tentang Pemblokiran Registrasi dan

Identifikasi Kendaraan Bermotor, di mana pada Pasal 87 ayat 3 secara spesifik menegaskan bahwa tindakan pemblokiran STNK dapat diberlakukan sebagai instrumen penguatan peraturan atas pelanggaran lalu lintas. Konsekuensinya, kendaraan yang berada dalam status pemblokiran dianggap tidak memiliki dokumen legal yang sah, mengingat STNK yang bersangkutan telah dinyatakan tidak berlaku secara hukum.²⁹

d. Prosedur Pembayaran Tilang E-TLE

Terdapat tiga cara dalam melakukan pembayaran denda tilang elektronik, yaitu sebagai berikut :³⁰

a) Pembayaran melalui situs E-Tilang :

1. Bukalah laman <https://tilang.kejaksaan.go.id/> melalui browser di komputer atau perangkat Anda.
2. Sebelum mengklik tombol "cari", masukkan nomor berkas tilang atau nomor formulir pada kolom yang tersedia.
3. Setelah itu, akan ada tampilan di layar yang menampilkan jumlah biaya lalu lintas yang harus dibayarkan.
4. Memilih metode pembayaran yang paling sesuai untuk Anda dengan mengklik tombol "bayar".

²⁹ Pasal 87 ayat 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

³⁰ Muhammad Yusril Halid, Ralfie Pinasang, Nurhikmah Nachrawy, Tilang Elektronik (E-TLE) Terhadap Pelanggaran Lalu lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex_Privatam Vol.13 No.05 Juli 2024

5. Terakhir, tekan opsi "konfirmasi" untuk menyelesaikan proses pembayaran.

b) Transfer bank online atau via ATM

1. Masukkan nomor identifikasi pribadi (PIN) Anda ke dalam mesin atau masuk ke aplikasi mobile banking di perangkat seluler Anda.
2. Pilih "Transfer" dari menu "Transaksi Lainnya", lalu lanjutkan dengan memilih "Rekening Bank Lainnya" untuk menyelesaikan proses.
3. Masukkan kode pembayaran tilang lalu lintas 15 digit, diikuti dengan kode bank 002, dan ini akan menyelesaikan transaksi.
4. Masukkan jumlah uang yang seharusnya dibayarkan, yaitu jumlah nominal.
5. Lakukan konfirmasi guna memastikan transaksi.
6. Sebagai bukti pembayaran yang dapat diterima, Anda harus menyimpan tanda terima transaksi.

c) Pembayaran melalui teller bank

1. Ikuti prosedur antrian yang telah ditentukan.
2. Catatlah besarnya denda tilang pada slip setoran, dan 15 digit nomor pembayaran tilang yang harus ditulis pada kolom nomor rekening.
3. Serahkan slip setoran tersebut kepada teller bank.
4. Anda harus menunggu transaksi divalidasi; jika pembayaran tidak cocok, transaksi akan gagal.

5. Sebagai bukti pembayaran yang sah, Anda harus menyimpan slip setoran yang telah divalidasi.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Dalam Pasal 28 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 mengenai Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dinyatakan bahwa "Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didasarkan pada rekaman dari peralatan elektronik serta oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berhak untuk menerbitkan Surat Tilang." Selanjutnya, pada poin 3 dijelaskan bahwa "surat tilang diberikan kepada pelanggar sebagai bentuk pemberitahuan dan undangan untuk hadir dalam sidang." Poin 4 menyatakan bahwa "apabila pelanggar tidak dapat hadir dalam persidangan, mereka dapat menyetorkan denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah."

Pada pasal 29 ayat 1 dijelaskan bahwa "Surat Tilang beserta alat bukti harus disampaikan kepada Pengadilan Negeri di lokasi terjadinya pelanggaran dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari setelah pelanggaran tersebut." Ayat 2 menyatakan bahwa "jika pelanggar melakukan penitipan uang denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah, bukti penitipan tersebut harus

dilampirkan pada Surat Tilang." Selain itu, pelaksanaan sidang untuk pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akan dilakukan sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam Surat Tilang.

Selanjutnya, mengenai pembayaran denda tilang, pasal 30 ayat 1 menjelaskan bahwa "Pembayaran uang denda tilang untuk pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dilakukan setelah putusan pengadilan atau pada saat penerimaan Surat Tilang dengan cara menitipkan kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah." Selain itu, jumlah pembayaran denda harus sesuai dengan yang ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Mengenai pengembalian sisa denda tilang, Pasal 31 menyatakan bahwa "Jika denda yang ditetapkan pengadilan lebih rendah dari uang titipan yang telah dibayarkan, jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan akan memberitahukan kepada pelanggar melalui petugas yang menindak, agar pelanggar mengambil sisa uang titipan tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan pengadilan diterima."

Seluruh uang yang masih berada dalam simpanan denda dan belum diambil dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan pengadilan diucapkan, akan disetorkan ke kas negara.³¹

Fiqh Siyasah

Terminologi *Fiqh Siyasah* merupakan gabungan dari dua kata fundamental *Fiqh dan Siyasah*, Ditinjau dari aspek etimologi,

³¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

kata *Fiqh* berakar dari "*faqih* *yafqahu-fiqhan*" yang mengandung makna pemahaman yang komprehensif dan akurat, memungkinkan seseorang untuk menangkap esensi di balik perkataan atau perbuatan tertentu. Dalam konteks terminologis, *fiqh* diinterpretasikan sebagai disiplin ilmu yang mengkaji hukum-hukum syariat terkait perbuatan manusia, yang diderivasi dari dalil-dalil spesifik.³²

Merujuk pada pandangan Ibnu Manzhur (1290-an), kata "*Siyasah*" berasal dari bahasa Arab, yang merupakan bentuk masdar dari "*sasa-yasusu-siyasatun*" yang pada mulanya mengacu pada aktivitas pengaturan, pemeliharaan, atau pelatihan hewan, khususnya kuda. Dalam perspektif terminologis, para pakar hukum Islam menawarkan beragam interpretasi mengenai "*Siyasah*". Abu al-Wafa Ibn'Aqil (1119) mengkonseptualisasikan "*Siyasah*" sebagai langkah-langkah yang mengarahkan masyarakat menuju kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari kemudharatan, meskipun tidak ada ketentuan eksplisit dari Rasulullah maupun wahyu Allah yang mengaturnya.³³

a. *Objek Kajian Fiqh Siyasah*

Mengatur interaksi antara sesama manusia, antara warga negara dengan lembaga negara, dan antara lembaga negara itu sendiri merupakan pokok-pokok bahasan dalam *Fiqh Siyasah*. Ini meliputi hubungan baik di dalam suatu negara maupun hubungan internasional antarnegara diberbagai aspek kehidupan. Dari pemahaman ini jelaslah bahwa aspek regulasi

³² Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis*, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 18 Vol. 3, No. 1, 2018, hall 3

³³ Salahudin Harahap, *Siyasah Syar'iyah Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Hukum Islam Vol. 5 No 2 Juli - Desember 2022, hall 3

merupakan fokus utama penelitian Siyasa. Tujuan penelitian ilmiah Siyasa, menurut Abul Wahhab Khallaf (1942), adalah untuk mengembangkan hukum dan peraturan yang diperlukan bagi negara dan yang harus sejalan dengan keyakinan agama untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan memenuhi tuntutan mereka. Subjek penelitian ini secara garis besar dapat dipisahkan menjadi tiga kategori. Pertama, regulasi dan perundang-undangan, kedua, organisasi kesejahteraan dan regulasi, dan ketiga, hubungan antara penguasa dan rakyat, serta hak dan tanggung jawab masing-masing dalam mencapai tujuan negara.³⁴

b. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasa*

T.M. Hasbi Ash Shiddieqy (1976) mengklasifikasikan ruang lingkup *Fiqh Siyasa* ke dalam delapan bidang yang berbeda, yaitu: pertama, kebijakan mengenai peraturan perundang-undangan (*Siyâsah Dustûriyyah Syar'iiyyah*); kedua, kebijakan tentang penetapan hukum (*Siyâsah Tasyrî'iiyyah Syar'iiyyah*); ketiga, kebijakan peradilan (*Siyâsah Qadhâiiyyah Syar'iiyyah*); keempat, kebijakan ekonomi dan moneter (*Siyâsah Mâlîyyah Syar'iiyyah*); kelima, kebijakan administrasi negara (*Siyâsah Idâriyyah Syar'iiyyah*); keenam, kebijakan hubungan luar negeri atau internasional (*Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah Syar'iiyyah*); ketujuh, politik pelaksanaan undang-undang (*Siyâsah Tanfidziyyah Syar'iiyyah*); dan kedelapan, politik peperangan (*Siyâsah Harbiyyah Syar'iiyyah*).³⁵

³⁴ Arisman, Lukmanul Hakim, *Pemikiran Politik Islam* Abdul Wahhab Khallaf, Edisi Januari – Juni 2021, Jurnal UIN SUSKA Vol. 45 No. 1, hall 4

³⁵ Toha Ma'ari, *Fiqh Indonesia Menurut Pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqi*, Hazairin dan Munawir Syadzili, Jurnal Pengetahuan Masyarakat Islam Vol 8 No.2, Agustus 2015, hall 3

Menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah* (*Siyâsah Syar'iyah*) mencakup kebijakan pemerintah terkait peraturan perundang-undangan (*Siyâsah Dustûriyyah*), ekonomi dan moneter (*Siyâsah Mâliyyah*), peradilan (*Siyâsah Qadhâiyyah*), hukum perang (*Siyâsah Harbiyyah*), serta administrasi negara (*Siyâsah Idâriyyah*). Sementara itu, Ibnu Taimiyah menyederhanakan kajian ini dalam empat bidang yaitu peradilan, moneter, administrasi negara, dan hubungan internasional. Di sisi lain, Abdul Wahhab Khallaf mengklasifikasikan ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah* menjadi tiga bidang, yaitu peradilan, keuangan negara, dan hubungan internasional.³⁶

Merujuk uraian di atas jelaslah bahwa *Fiqh Siyasah* atau yang dikenal juga dengan *Fiqh Syar'iyah* adalah ilmu yang mengkaji berbagai segi dan hal-hal khusus dalam pengelolaan urusan negara dan warga negaranya. Untuk mencapai kepentingan terbaik rakyat di bidang politik dan pemerintahan, ilmu ini mencakup semua jenis hukum, aturan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah.

Berdasarkan objek kajian yang telah disebutkan, skripsi ini akan membahas tentang *Siyâsah Tanfidziyyah*, yaitu pelaksanaan perundang-undangan demi kemaslahatan masyarakat.

³⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Cv. Prena Media Group, Jakarta 2014, hall 14

Berasal dari kata "*Siyasah*" yang berarti mengendalikan, mengawasi, dan mengarahkan, istilah *Siyasah Tanfidziyah* mencakup unsur politik, pemerintahan, dan pembuatan kebijakan. Oleh karena itu, peran *Siyasah* adalah mengendalikan dan mengembangkan kebijakan politik yang membantu masyarakat dengan mengejar tujuan tertentu.³⁷ *Siyasah Tanfidziyyah* merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kewenangan yang dipegang oleh kabinet suatu pemerintahan, menurut pendapat seorang ulama terkemuka Indonesia bernama T.M. Hasbi tentang hal ini.³⁸ Muhammad Iqbal dalam bukunya tentang *Fiqh Siyasah* menjelaskan bahwa *Siyasah Tanfidziyah* merupakan tanggung jawab untuk menerapkan undang-undang, di mana negara memiliki kekuasaan eksekutif (*Al-sulthah al-tanfidziyah*) dalam pelaksanaannya.

diKarenakan berhubungan langsung dengan perumusan undang-undang negara, maka *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* dianggap sebagai salah satu bagian terpenting dari sistem pemerintahan Islam. Dalam situasi di mana negara diberi kewenangan untuk menetapkan dan memberlakukan undang-

³⁷ A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Ramburambu Syariah*, (Bandung, Cv. Prenada Media, 2003), hall 277.

³⁸ Adinda Reza Novita, Yufi Wiyos Rini Masykuroh, Hasanuddin Muhammad, *Implementasi Pasal 9 Peraturan Wlikota Bandar Lampung Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Peran Dinas PUPR Kota Bandar Lampung Terhadap Perbaikan Jalan Perspektif Fiqh Siyasah Tanfindziyah*, Bandar Lampung 2024, *Jurnal Riset dan Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* Volume 1 No.4 Oktober 2024 hall 6

undang yang telah disusun, maka tanggung jawab *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah memfasilitasi penerapan hukum tersebut. Negara bertanggung jawab atas kebijakan yang mencakup masalah internal dan hubungan internasional dalam konteks ini. Di sisi lain, kekuasaan eksekutif juga harus mematuhi prinsip-prinsip Nash dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan legislatif harus selalu sesuai dengan cita-cita yang diwahyukan dalam ajaran Islam.

Terdapat beberapa aspek kehidupan yang dibahas dalam *Siyasah Tanfidziyyah*. Ada beberapa jenis kekuasaan dalam *Siyasah Tanfidziyyah*, yang juga dikenal sebagai sektor eksekutif, dalam Islam. Kekuasaan tersebut meliputi *Imamah, Khalifah, Amir, dan Wazir*. Secara umum diterima bahwa semua jenis kepemimpinan ini adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas semua masalah yang muncul di wilayah mereka, baik yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan maupun elemen kehidupan lainnya. *Khalifah*, khususnya, memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan tugas Kenabian dan mengurus urusan agama.³⁹

Fiqh Siyasah Tanfidziyyah ditujukan kepada setiap individu untuk menyadarkan tentang pentingnya kewajiban mereka dan mendorong mereka agar melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan sepenuh hati. Selain itu, Islam

³⁹ Yuniar Riza Hakiki, —Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia, *AsSiyasi : Journal of Constitutional Law* Volume 2, no. 1 (2022) hall 8

juga memberikan penekanan pada hak-hak yang dimiliki setiap individu, yang dijamin dan dilindungi. Ini sejalan dengan firman Allah Swt dalam Surah Al Muddatsir ayat 38 yang berbunyi.:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya : "Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan"

Setiap jiwa manusia terikat oleh kewajiban yang harus dipenuhi dihadapan Allah, sebagaimana yang ditegaskan Allah dalam ayat ini. Ada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Allah bagi orang-orang yang beriman dan yang tidak beriman, juga bagi orang-orang yang taat dan yang tidak. Kecuali golongan kanan, setiap jiwa dibatasi amal perbuatannya hingga hari kiamat. Sebagaimana seseorang dapat menghapus status hipotek setelah melunasi kewajibannya, artinya ia dapat membebaskan diri dari ikatan tersebut melalui amal saleh yang dilakukannya. Orang-orang yang beriman sejati adalah golongan kanan. Pada hari kiamat, mereka akan diberikan catatan amal perbuatan mereka dengan cara yang tepat. Sebagian orang, di sisi lain, meyakini bahwa golongan kanan dalam ayat ini terdiri dari anak-anak yang belum diperhitungkan dosa dan kesalahannya. Sebagian orang bahkan berpendapat bahwa golongan kanan adalah malaikat.⁴⁰

Kemudian dalam surah Al-Israh ayat 70 :

⁴⁰ Tafsir Tahlili Surah Al- Muddatsir Ayat 38, NU Online, <https://quran.nu.or.id/al-muddatstsir/38> diakses 27 Juni 2024

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya : “Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”.

Fakta bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara semua ciptaan merupakan salah satu karomah, atau kemuliaan, yang dimilikinya. Allah menganggap setiap orang yang ada di planet ini sebagai makhluk yang layak dipuji. Akan sangat tidak bijaksana jika sesama manusia mengambil hak satu sama lain, saling menghina, dan merendahkan satu sama lain jika Allah, dalam kapasitasnya sebagai Pencipta Yang Mahakuasa, menjunjung tinggi kemanusiaan. Setiap individu memiliki hak-hak dasar, martabat, dan kehormatan, yang semuanya harus dihormati.⁴¹

c. Kaidah Fiqh

بالمصلحة منوط الرعية على المام تصرف

“tasharruful imam ‘alar ra’iyyah manuthun bil maslahah”

Artinya : Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar masalah.⁴²

⁴¹ Tafsir Tahlili Surah Al-Isra Ayat 70, NU Online, <https://quran.nu.or.id/al-isra/70> Diakses pada 27 Juni 2024

⁴² Nazifatul Ilmi, Rahman Alwi, Kemas Muhammad Gemilang, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemerintahan Daerah Dalam Pengawasan Pengendalian dan Pelanggaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Perda Nomor 8 tahun 2012, Journal of Sharia and Law Vol. 2, No. 3 Juli 2023, hall 3

Kaidah ini memberikan landasan bagi pemerintah bahwa setiap sistem yang diterapkan harus berorientasi pada kemaslahatan seluruh lapisan masyarakat. Kaidah ini berdasar pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surat An-Nisa' ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat," (QS An-Nisa': 58)

Kepemimpinan, berdasarkan pandangan dari ayat di atas, bukan hanya sekadar sebuah kontrak sosial, melainkan sebuah perjanjian antara Tuhan dan para pemimpin untuk memastikan keadilan tetap terjaga. Kewajiban untuk memenuhi amanat ini merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, pelaksanaan kepemimpinan tidak boleh dilakukan secara asal-asalan, juga harus berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan bisa dipertanggungjawabkan.⁴³

⁴³Nazifatul Ilmi, Rahman Alwi, Kemas Muhammad Gemilang, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemerintahan Daerah Dalam Pengawasan